

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dinamika bisnis global yang semakin kompleks telah menciptakan berbagai tantangan baru dalam pelaksanaan kontrak komersial. Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir adalah penerapan klausul *force majeure* sebagai dasar pembebasan kewajiban kontraktual.

Fenomena ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu oleh berbagai peristiwa seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik, bencana alam, dan perubahan iklim yang ekstrem.

Dalam hukum Indonesia, *force majeure* diatur pada Pasal 1244 KUHPerdata yang menjelaskan bahwasanya apabila ada alasan yang sah, debitur harus dihukum dengan membayar kembali biaya, kerugian, serta bunga. Apabila debitur tidak mampu membuktikan bahwasanya kegagalan memenuhi kewajiban tepat waktu disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak terduga yang bukan merupakan tanggung jawabnya, maka hal tersebut akan tetap berlaku meskipun debitur tidak beritikad buruk.¹

Pasal tersebut menyatakan bahwa, persoalan beban pembuktian juga berkaitan dengan pembayaran ganti rugi yaitu, jika terjadi wanprestasi,

¹Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)*, Jurnal Harian Regional Volume 2 No. 6, 2014, hal. 7.

debitur wajib membayar ganti rugi jika ia tidak dapat menunjukkan bahwasanya wanprestasi tersebut disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya atau situasi di luar kendali debitur.

Untuk mencegah adanya tuntutan ganti rugi dari kreditor, debitur akan berupaya mengajukan tuntutan *force majeure* apabila ia mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sesuatu namun gagal melakukannya, sehingga mengakibatkan kerugian.

Ganti rugi juga dapat terjadi pada sektor pengangkutan, banyak perusahaan transportasi bermunculan sebagai akibat dari kebutuhan akan layanan transportasi. Sebuah perjanjian transportasi timbal balik dibuat antara pihak pengirim barang dan perusahaan transportasi yang bertindak sebagai pengangkut.

Berdasarkan perjanjian ini, pengirim membayar biaya transportasi dan ongkos sesuai yang disepakati, dan pengangkut berkomitmen untuk mengatur transportasi barang dari dan ke lokasi tertentu.²

Pelanggaran perjanjian terjadi saat salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sejak awal.

Wanprestasi dapat terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja, sebagai akibat dari pihak yang dipaksa untuk melaksanakan atau karena mereka benar-benar tidak mampu melaksanakannya. Wanprestasi bisa berupa tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan dengan cara yang tidak

²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk interpretasi Undang Undang Legisprudence*, (Jakarta: Kencana, 2009), Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama, hal. 78.

sempurna, melaksanakan terlambat, atau melaksanakan dengan cara yang dilarang dalam perjanjian.³

Tidak mungkin menuntut ganti rugi atas semua wanprestasi karena suatu pihak dapat dikecualikan dari kewajiban membayar ganti rugi jika kegagalan memenuhi komitmen bukan karena kelalaian yang disengaja atau itikad buruk. Pasal 1244 (KUHPerdara) dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat peraturan yang berkaitan dengan hal ini.

Dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan:

“Debitur harus membayar biaya, kerugian, dan bunga jika ia tidak dapat menunjukkan bahwa alasan keterlambatan atau tidak dipenuhinya kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya meskipun ia tidak bertindak dengan itikad buruk.”

Dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan:

“Apabila debitur tidak dapat menyediakan atau melaksanakan tugas pokok atau melakukan kegiatan yang dilarang baginya karena suatu keadaan kahar atau keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka tidak ada pengembalian biaya, kerugian, atau bunga.”

Keadaan yang dimaksud dalam pasal diatas tersebut adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Secara umum, klausul *force majeure* selalu disertakan dalam perjanjian. Dengan melakukan hal ini, para pihak akan lebih mampu membedakan antara kecerobohan yang disebabkan oleh *force majeure* serta kelalaian yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri. Istilah *force majeure* menggambarkan situasi di mana debitur tidak bertindak dengan itikad buruk tetapi tidak dapat memenuhi kewajibannya

³Febiola V Katiandagho, Ronny Adrie Maramis dan Toar Neman Palilingan, *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado*, Lex Privatum Volume XI No. 5, 2023, hal. 3.

karena suatu kejadian atau kondisi yang tidak terduga yang terjadi pada saat kontrak dibuat.⁴ *Force majeure*, suatu kejadian hukum yang sering kali menyerupai tindakan wanprestasi, hingga kini telah diatur secara luas dalam KUHPerduta.

Pada pasal KUHPerduta, terdapat beberapa jenis kausa *force majeure*, yaitu *force majeure* akibat kejadian yang tidak terduga, *force majeure* karena situasi yang tidak dapat dihindari, serta *force majeure* yang timbul akibat larangan terhadap tindakan tertentu.⁵ Menurut hukum, seorang debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan suatu barang, melaksanakan suatu tindakan, ataupun tidak melaksanakan suatu tindakan.

Pasal 1243 mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian jikalau debitur gagal memenuhi kewajibannya. Debitur harus dikenai sanksi untuk mengganti biaya, kerugian, serta bunga jika ia tidak bisa menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang tidak terduga yang menghalanginya untuk memenuhi komitmennya.

Untuk membuktikan adanya *force majeure*, debitur harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas timbulnya kendala pelaksanaan, bahwa kendala tersebut tidak dapat diduga sebelumnya, dan bahwa dirinya tidak menanggung risiko tersebut sesuai

⁴Sahrudin, Diangsa Wagian, dan Zaenal Arifin Dilaga, *Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Teriam Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeur*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 1 No. 2, 2020, hal. 102.

⁵Hero Pandi, *Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Majeur Dalam Kasus Jasa Pengangkutan*, Volume 25 No. 11, 2019, hal. 3.

dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan perjanjian, atau asas yang mengharuskan itikad baik untuk melakukannya.⁶

Tentu saja, debitur dan kreditur akan memutuskan apa yang harus disetujui dalam setiap perjanjian. Kedua belah pihak harus memutuskan kapan pemenuhan kewajiban harus dipenuhi untuk memberikan kejelasan hukum tentang hal itu, tetapi juga harus memastikan bahwa debitur tidak bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban. Menurut hukum, debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan memberikan sesuatu, melaksanakan suatu tindakan, ataupun tidak melaksanakan suatu tindakan.⁷

Hal ini tidak berarti bahwa pencapaiannya tidak dapat ditunda atau dibatalkan sama sekali. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan tujuan tidak dijamin. Mengingat bahwa perjanjian merupakan komponen hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, paradigma hukum itu sendiri mengandung sejumlah ungkapan yang mencirikan potensi penyimpangan dari hukum.

Pasal 1244 dan 1245 memuat klausul *force majeure*, yang menjelaskan keadaan memaksa dan menawarkan keringanan kepada debitur jika biaya, kerugian, atau bunga tidak diganti jika debitur tidak mampu menyediakan atau melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian.

⁶ Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi, *op.cit.*, hal. 6.

⁷ Muhammad Irfab Hilmy, *Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeur Di Indonesia*, Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Volume 1 No. 2, 2020, hal. 183.

Tanpa dokumen hukum yang menegaskan bahwasanya keadaan tersebut merupakan *force majeure*, kesepakatan dengan debitur untuk memberikan bantahan tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Hakim harus memutuskan apakah suatu keadaan memenuhi syarat sebagai *force majeure* berdasarkan perjanjian dan memeriksa ketentuan perjanjian untuk menemukan bagian-bagian yang mengatur *force majeure*.⁸

Penutupan dan pelaksanaan perjanjian transportasi biasanya dipercayakan kepada individu lain yang merupakan spesialis dalam subjek tersebut. Misalnya, perusahaan pengiriman menerima dokumen pertama saat transaksi transportasi atau penyewaan kapal ditutup, dan makelar kapal (*cargadoor*) menerima dokumen kedua.⁹

Permasalahan terkait dengan *force majeure* terjadi pada Putusan Nomor 694/Pdt.sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr yang dilakukan kepada PT Lily Maritim Indonesia kepada PT Abadi Jaya Stainless Indonesia dan PT Feni Haltim. Dalam hal ini, kedua pelaku usaha memutuskan untuk melakukan operasi gabungan atau kerja sama operasional di bidang jasa angkutan dengan memanfaatkan angkutan laut untuk transaksi komersial pembeli dan penjual komoditas nonpertambangan serta komoditas pertambangan dan/atau mineral. Keduanya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dibidang jasa transportasi pengangkutan laut yang mana

⁸Sudaryono dan M Junaidi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid 19. Proceeding of The 13th University Research Colloquium 2021: Pendidikan, Humaniora dan Agama*, 2020, hal. 30.

⁹Elfrida R Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hal. 10.

Pemohon sebagai penyedia sarana angkutan laut dan Termohon sebagai pelaksana operasional dan penyedia *cargo*/muatan dengan perjanjian.

Dalam perjanjian Termohon memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8. Pada tanggal 29 Juli 2018 Pemohon telah mengirimkan kapal Tugboat singa laut 88 beserta Tongkang Barge singa laut 8 untuk dioperasikan dengan ukuran dan jenis kapal yang sesuai dengan isi perjanjian Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 diperuntukan untuk pengoperasian pengangkutan barang dari GEBE ke Morosi sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai 19 Juli 2018.

Selama perjalanan, kapal tersebut mengalami kerusakan akibat badai yang menyebabkan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon. Pemohon berargumen bahwa kerusakan yang terjadi merupakan keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan perjanjian, yang mengatur bahwa tidak ada pihak yang dapat bertanggung jawab atas kegagalan ataupun penundaan pelaksanaan tugas yang disebabkan oleh suatu peristiwa *force majeure*.

Meskipun begitu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memutuskan bahwa Pemohon telah melakukan wanprestasi. Pemohon tidak puas dengan hasil putusan dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar putusan arbitrase dibatalkan. Namun, permohonan tersebut ditolak dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang diperlukan. Dalam putusan tersebut hakim menghukum dan

memerintahkan PT Lily Maritim Indonesia untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh PT Abadi Jaya Stainless Indonesia dan PT Feni Haltim atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 juncto Nomor 003/P/2513/PD. AISI/2018.

Ketidakpuasan terhadap hasil persidangan menyebabkan PT Lily Maritim Indonesia mengajukan banding ke Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 447B/Pdt/Sus-Arbt/2023. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan mengabulkan permohonan banding arbitrase, namun tetap tidak mengabulkan pembatalan putusan arbitrase dan menegaskan bahwa tidak terpenuhinya prestasi. Adanya hasil putusan tersebut menciptakan permasalahan yang lebih lanjut terkait bagaimana hal ini berimplikasi terhadap kewajiban kontraktual dan hak-hak pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Dengan Alasan *Force Majeure* Pada PT Lily Maritim Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Jo. Putusan Nomor: 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr)”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang *force majeure* dan pengiriman barang?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman barang pada Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas kasus keterlambatan pengiriman barang dengan alasan *force majeure* pada Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas, di antaranya:

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *force majeure* dan pengiriman barang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab terhadap keterlambatan pengiriman barang dengan alasan *force majeure* pada putusan nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas kasus keterlambatan pengiriman barang dengan alasan *force majeure* pada Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian mampu berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan Tindakan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dan *force majeure* dalam Pengiriman barang.

b. Manfaat Praktis

- 1) **Bagi Aparat Penegak Hukum**, Dapat menjadi bahan rujukan dalam penyelesaian Tindakan wanprestasi dalam perjanjian dikarenakan *force majeure*, dapat menjadi masukan dalam memperbaiki pengaturan Kerjasama jika salah satu pihak melakukan wanprestasi karena *force majeure*.
- 2) **Bagi Masyarakat**, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan serta menambahkan pemahaman masyarakat berhubungan dengan tindakan wanprestasi dengan *Force Majeure*.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah gagasan, pendapat, teori, atau tesis tentang suatu situasi ataupun isu yang dapat berfungsi sebagai landasan teoritis dan sumber perbandingan, yang dapat digunakan oleh penulis sebagai

masuk dari luar.¹⁰ Secara sederhana, teori merupakan sekumpulan pernyataan atau proposisi yang menjelaskan suatu fenomena dengan cara dihubungkan dan diorganisasikan secara logis.

Kerangka teori adalah ringkasan atau tata letak kumpulan ide-ide metodis yang saling terkait dan berhubungan erat satu sama lain, menciptakan perspektif tentang suatu subjek yang berfungsi sebagai peta jalan bagi para peneliti untuk memperkirakan solusi bagi tantangan penelitian.¹¹

Berdasarkan konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan didalam penelitian Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Dengan Alasan *Force Majeure* Pada PT Lily Maritim Indonesia maka teori yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Tanggung Jawab Hukum, serta Teori Ganti Rugi.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sesuatu yang pasti (keadaan). Intinya, hukum harus aman dan adil. Kode etik harus berfungsi sebagai panduan untuk bertindak dan bertindak secara adil, karena kode etik harus mendukung perintah-perintah yang dianggap dapat diterima. Satu-satunya cara hukum dapat berfungsi adalah jika diterapkan secara adil dan tepat. Hanya

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 80.

¹¹<http://repository.unas.ac.id/11336/1/BAB%20I.pdf> .

pendekatan normatif, bukan sosiologis, yang dapat memberikan jawaban atas topik kepastian hukum.¹²

Seseorang tidak akan dapat memiliki ketentuan yang jelas untuk melakukan suatu perilaku jika tidak ada kepastian hukum. Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum berfungsi sebagai salah satu sarana bagi hukum dalam mencapai tujuannya.¹³

Menurut Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menguraikan empat unsur fundamental dari teori kepastian hukum yang diusulkan yang secara langsung terkait dengan konsep kepastian hukum dan maknanya, di antaranya:¹⁴

- a. Hukum adalah sesuatu yang baik, maka perundang-undangan adalah hukum positif.
- b. Hukum dilandaskan pada fakta, maka hukum berasal dari kenyataan.
- c. Fakta-fakta hukum harus disajikan dengan jelas untuk mencegah kesalahpahaman dan salah tafsir ketika diterapkan.
- d. Sulit untuk mengubah hukum positif.

Gustav Radbruch memberikan pendapat tentang kepastian hukum berdasarkan pandangannya, yaitu menegakkan kepastian hukum berarti memberikan kejelasan pada hukum itu sendiri. Salah satu hasil hukum,

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014), hal 59.

¹³ *Ibid*, hal. 12.

¹⁴ *Ibid*, hal. 13.

khususnya perundang-undangan, menurut Gustav Radbruch, adalah kepastian hukum.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, aturan hukum adalah hal yang baik karena mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat, serta

setiap orang harus menghormati hukum, betapapun tidak adilnya hukum tersebut. Namun, ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi agar ada kepastian hukum.¹⁶

Hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum yang adil ialah hukum yang bisa dijadikan pedoman bertingkah laku, sementara hukum yang adil ialah hukum yang bisa menjadi acuan dalam berperilaku yang harus menunjang ketertiban serta bisa dinilai secara adil. Peraturan perundang-undangan yang pasti dan adil akan bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya.¹⁷

Kepastian hukum ialah jaminan hukum yang perlu dijalankan dengan baik, menurut Sudikno Mertokusumo. Untuk mencapai kepastian hukum, maka penguasa harus berupaya mengatur peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai komponen hukum yang mampu menjamin kepastian bahwasanya hukum berjalan sebagai kaidah yang perlu dipatuhi.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁷ Janius Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 102.

¹⁸ Nur, Zulfahmi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", *Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau*: vol. 06, no. 2, 2023. hal. 256.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Gagasan tentang tanggung jawab atau liabilitas hukum dikaitkan dengan gagasan tentang kewajiban hukum. Menurut hukum, jika individu bertanggung jawab atas tindakan tertentu ataupun mempunyai kapasitas untuk menetapkan tanggung jawab hukum, mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas hukuman apa pun yang timbul dari tindakan mereka yang melanggar hukum yang relevan.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah representasi aktual dari seseorang yang secara hukum mampu menanggung konsekuensi dari suatu tindakan yang menjadi tanggung jawabnya secara hukum. Menjadi subjek hukum berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas konsekuensi jika ia melanggar hukum.²⁰

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan perdata yang dilaksanakan orang lain dalam beberapa situasi, meskipun tindakan ilegal tersebut bukan kesalahannya. Menurut beberapa orang, ini adalah pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain. Ada tiga jenis pertanggungjawaban berdasarkan penyitaan yang salah oleh orang lain, yaitu:²¹

- a. Tanggung jawab atasan.

¹⁹Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 95.

²⁰*Ibid.*, hal. 81.

²¹J Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 54.

- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggung jawabnya.
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang ada di bawah tanggung jawabnya

Menurut hukum perdata, banyak pihak yang diharuskan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain, antara lain:²²

- a. Wali atau orang tua yang bertanggung jawab atas perilaku anak yang berada di bawah pengawasan atau perwaliannya.
- b. Pengusaha bertanggung jawab atas perilaku karyawannya.
- c. Guru bertanggung jawab kepada anak didiknya.
- d. Pemilik gedung bertanggung jawab jika bangunan runtuh akibat perawatan yang buruk atau cacat dalam desain atau konstruksi.

C. Teori Ganti Rugi

Menurut Subekti dalam buku yang ditulis Leden Marpaung tahun 1997 berjudul “Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitas”, tiga komponen kompensasi adalah biaya, kerugian, serta bunga. Semua biaya atau pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh satu pihak disebut sebagai biaya. Kerugian didefinisikan sebagai kerugian yang disebabkan oleh kerusakan properti yang tidak disengaja. Lebih jauh, bunga adalah kerugian dalam bentuk hilangnya pendapatan.²³

²²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

²³ Hukumonline.com, "Tanggung Jawab Pidana Ganti Kerugian Akibat Penembakan," diakses 2 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt637cfc45aff87/tanggung-jawab-pidana-ganti-kerugian-akibat-penembakan/>.

Menurut R. Setiawan, kerugian didefinisikan sebagai kerugian aktual yang disebabkan oleh wanprestasi. Dengan memperbandingkan status kekayaan sesudah wanprestasi dengan situasi tanpa wanprestasi, maka dihitung jumlah kerugiannya.²⁴

2. Kerangka Konseptual

a. Perjanjian

Merujuk ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara bahwasanya: "Suatu tindakan yang mengikat satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya disebut perjanjian."²⁵ Menurut Subekti, Perjanjian merupakan peristiwa saat dua orang membuat komitmen satu sama lain atau saat seseorang membuat sumpah kepada orang lain. Hubungan hukum tercipta sebagai akibat dari kejadian ini.

b. Prestasi

Prestasi ataupun yang dalam bahasa Inggris akrab dengan sebutan "*performance*" menurut hukum kontrak, hal ini mengacu pada cara para pihak yang telah mengikatkan diri pada suatu kontrak melaksanakan "*term*" dan "*condition*" yang ditentukan dalam kontrak yang berlaku. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, model pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sesuatu;

²⁴ Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Pengertian Ganti Kerugian," diakses 2 Februari 2025, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2914&bid=7789>.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

c. Keterlambatan Pengiriman Barang

Keterlambatan pengiriman adalah tindakan pengiriman produk menggunakan proses atau metode yang tidak efisien, atau implementasi yang tidak digunakan sesuai rencana, yang menyebabkan satu atau lebih tindakan tertunda dan tidak selesai pada waktu yang dijadwalkan.²⁶

d. Wanprestasi

Wanprestasi ialah tidak melaksanakan ataupun mengabaikan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian debitur-kreditur. Kelalaian yang disengaja atau tidak disengaja atau ketidakmampuan untuk menepati janji dapat terjadi.²⁷

Kelalaian terjadi ketika debitur gagal memenuhi komitmennya atau terlambat memenuhinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pihak yang dirugikan memiliki hak menuntut pihak yang bertanggung jawab atas wanprestasi dan menuntut ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi itu sendiri.

e. *Force Majeure*

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hal. 778.

²⁷ Hendra Warditia Putra, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal. 26.

Force majeure ataupun keadaan memaksa ialah pembelaan yang digunakan oleh debitur guna mengungkapkan bahwasanya keadaan yang sama sekali tidak diantisipasi dan menghalanginya mengambil tindakan apa pun sebagai tanggapan terhadap kejadian tersebut,

memberikan dasar untuk membebaskan debitur dari kewajiban untuk memberikan kompensasi berdasarkan wanprestasi yang diklaim debitur telah terjadi.²⁸ *Force majeure* adalah klausul dalam kontrak yang melepaskan pihak dari kewajiban karena keadaan tak terduga yang menghalangi mereka melaksanakan tanggung jawabnya.

f. Ganti rugi

Ganti rugi yang timbul dari wanprestasi ialah pihak yang gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban jika pihak lain kehilangan uang sebagai akibatnya.²⁹ KUHPerdara merincikan tiga komponen kerugian (yang harus diganti) berikut :³⁰

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

g. Akibat Hukum

²⁸Erniwati, *Konsepsi Force Majeur Dalam Kontrak Perjanjian Di Masa Pandemi*. (Solo: Justicia Volume 3 No. 2, 2020), hal. 34.

²⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 223.

³⁰ *Ibid.*

Akibat hukum ialah hasil dari suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh subjek hukum yang disebabkan oleh hukum.³¹ Akibat hukum ialah hasil dari suatu perbuatan yang dijalankan oleh pelaku hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara hasil yang dinyatakan merupakan akibat yang diatur secara hukum, tindakan itu sendiri merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ialah metodologi yang digunakan. Studi hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Konsep, norma, dan aturan yang berasal dari perjanjian, undang-undang, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran) membentuk sistem normatif yang sedang dipertimbangkan.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diadopsi penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Salah satu cara menggunakan metode kasus adalah meninjau kasus-kasus yang relevan

³¹Achmad Ali, *op.cit.*, hal. 192.

³²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 295.

³³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

dengan topik yang sedang dibahas dan telah menghasilkan putusan pengadilan dengan otoritas hukum yang signifikan.³⁴

Penelitian normatif adalah penelitian yang mungkin dapat memberikan wawasan tentang kesulitan yang dihadapi oleh ilmu hukum

dogmatis dalam menganalisis, menilai, serta memilih norma yang tepat dan menafsirkan norma yang tidak jelas ataupun tidak memadai yang diakibatkan oleh tindakan badan legislatif cabang yudikatif.³⁵

3. Jenis Bahan Hukum

Data sekunder adalah jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini ialah kajian pustaka dan studi dokumen yang dikaitkan dengan sumber hukum primer, sekunder, serta tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni pernyataan yang telah diberi kekuatan hukum oleh cabang pemerintahan, seperti melalui tindakan legislatif, putusan pengadilan, atau aturan administratif atau eksklusif.³⁶ Bahan hukum dan kekuatan hukum mengikat masyarakat diperoleh dari sumber hukum primer. Berikut ini adalah sumber hukum utama yang dipergunakan dalam penelitian ini:

³⁴ Muhammad Azwan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Bisnis* (Medan: Universitas Medan Area, 2019), hal. 72.

³⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hal. 85.

³⁶I Made Pasek Diantha, *op.,cit.*, hal. 143.

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Putusan Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Jo.

694/Pdt.sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah seluruh publikasi ilmiah hukum yang tidak diterbitkan serta yang muncul di surat kabar atau terbitan berkala yang banyak dibaca tidak dianggap sebagai sumber hukum inti.³⁷

Buku-buku dan kegiatan kalangan hukum merupakan contoh bahan hukum sekunder yang membahas unsur-unsur hukum primer.³⁸

Dokumen hukum sekunder yang berkenaan dengan publikasi ilmu hukum, jurnal hukum, serta karya ilmiah tentang keterlambatan pengiriman produk terkait *force majeure* digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber daya yang menawarkan arahan pada literatur hukum primer serta sekunder, termasuk

³⁷ I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, hal. 144.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 2021), hal. 52.

ensiklopedia terkait penelitian, kamus hukum, serta artikel hukum³⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka, yang meliputi sumber-sumber hukum tertulis seperti kamus, buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, dan peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data memakai analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data ialah menguraikan data dengan menggunakan kata-kata yang terstruktur dengan baik, tepat, dan terperinci yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Setelah memperoleh data dari perpustakaan atau internet, data tersebut mengalami pemrosesan normatif kualitatif, yang meliputi analisis data melalui analisis dan interpretasi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan berbentuk laporan yaitu skripsi. Terdapat lima bab dalam skripsi. Dengan demikian, sistematika penyusunan skripsi akan ditulis dalam laporan penelitian ini. Berikut ini adalah uraian metodologi penulisan yang dimaksud:

³⁹ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 104.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori serta kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Teori-teori yang berhubungan dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka digunakan dalam penelitian, di antaranya tentang Perjanjian, Pengiriman barang, prestasi, wanprestasi, *force majeure*, dan ganti rugi.

Bab III Fakta Hukum Putusan Nomor: 694/Pdt.Sus-Bani/2022/Pn/Jkt.Utr, dalam bab ini penulis membahas awal mula atau kronologi kasus serta fakta hukum atas keterlambatan pengiriman barang dengan alasan *force majeure* pada PT Lily Maritim Indonesia pada Putusan Nomor: 694/pdt.Sus-BANI/2022/PN/Jkt.Utr.

Bab IV Analisis Hukum Keterlambatan Pengiriman Barang dengan alasan *Force Majeure* Pada PT Lily Maritim Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 447 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 Jo. 694/Pdt.Sus-Bani/2022/Pn/Jkt.Utr). Dalam bab ini membahas terkait hasil penelitian terkait peraturan tentang *force majeure*, tanggung jawab hukum terhadap keterlambatan pengiriman dengan alasan *force majeure*, dan pertimbangan hukum hakim atas kasus keterlambatan pengiriman barang dengan alasan *force majeure* pada Putusan.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan serta saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.